



Nomor : D/WI/MTs/ 796 / 1999

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor 101/E/KP.08.B/3735/1999
Tanggal 9 - Agustus - 1999

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

MTs. AL-MUHYIDDINIYYAH
Jln. Cimangkok Ciburial
Cimangkok

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

Sukaraja
Sukabumi
Jawa Barat
Y.P. Al-Mahyiddiniyyah

1998

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	4	2	7	1	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 9 - Agustus - 1999

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



DRS. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694



Nomor : B/WI/MTs/083/2003

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PIAGAM JENJANG AKREDITASI

DI AKUI

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi **Jawa Barat** Nomor **Wi/1/PP.03.2/755/2003**
Tanggal **26 Maret 2003**

diberikan kepada:

NAMA MADFASAH	: MTs. AL. MUHYIDINIYAH
NOMOR STATISTIK MADRASAH	: 21.2.32.04.27.134
ALAMAT	: Jl. Sukabumi Ciangur Km.12 Ciburial Desa Cimangkok
KECAMATAN	: Sukalarang
KABUPATEN/KODYA	: Sukabumi
PROPINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN	: "YASPI AL. MUHYIDINIYAH"

jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak awal tahun pelajaran **2002/2003**.

Bandung, 26 Maret 2003



N. KEPALA,
KEPALA BIDANG

[Signature]
Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/PP.KP.08.8/ 3735 /19..99..

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

: b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /
~~Kotamadya~~ Sukabumi... Nomor : ... M-12/.. PP.005../..220../...1999...
tanggal, ...14... Juli...1999..... tentang Usul Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Swasta. AL MUHYIDDINIYAH Jln. Cimangkok Ciburial
Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 9 AGUSTUS 1999



AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM

[Signature]
Dis. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota *Kotamedya* Sukabumi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/II/KP.08.8/ 3735 /1999..

Tanggal, .9..Agustus..1999.....

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. AL MUHYIDDINIYAH Jln. Cimangkok Cibural Desa Cimangkok Kecamatan Sukaraja Kabupaten Suka- bumi.	21.2.32.04.27.134	D/WI/MTs./796/ 1999

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM
KANTOR WILAYAH
Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694